



I PTPN IV Unit Kebun Dosin itu kepada pihak penasehat hukum yang akan membantunya menindaklanjuti melalui proses hukum.

"Terkait cerita lengkap atau kronologis permasalahan rumah tangga ku ini singkat saja ku sampaikan kepada media, karena selebihnya hal ini telah dikuasakan kepada Tim Advocat, bang," terang YSP.

Kemudian, Ia mengatakan, untuk tahap awal melalui Tim Advocat melakukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Simalungun, sekaligus menyampaikan Somasi I kepada oknum A dan R tersebut.

"Sekilas hal ini yang dapat ku sampaikan, bang. Untuk lebih jelas, Abang dapat menghubungi Tim Advocat ya," tutup YSP.

Terpisah, Azmaan, S.H., melalui sambungan selularnya saat dihubungi awak media ini membenarkan, terkait pihaknya yang menerima kuasa pendamping dalam permasalahan YSP selaku kliennya.

"Iya , Bang. Kami telah mendengar dan menerima keterangan YSP, tentang kronologi perselingkuhan dan dugaan perzinahan dilakukan R (istri sah YSP ; red) dengan A," sebut pria yang berkantor di Kota Siantar.

Lebih lanjut, Azman, S.H., yang juga menjabat Ketua Kongres Advokat Indonesia Kota Siantar - Kabupaten Simalungun ini mengutarakan, pihaknya tetap mengedepankan agar persolan ini diselesaikan secara kekeluargaan.

"Kita himbau agar penyelesaian secara kekeluargaan, maka kami menyarankan agar pihak bermasalah dalam hal ini, bersikap kooperatif dan bertanggung jawab," imbuh Azman.

Ia menambahkan, langkah awal menindaklanjuti permasalahan yang menimpa kliennya, dikatakan pihak penasehat hukum akan menyampaikan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Simalungun serta memberikan surat Somasi I kepada yang bersangkutan.

"Kami selaku advokat, sepenuhnya telah menerima Surat Kuasa dari klien YSP untuk mendampingi secara hukum hingga tuntas," tutup Azman sembari menyebutkan, Somasi segera disampaikan kepada yang bersangkutan. Rabu (14/06/2023) sekira pukul 07.30 WIB.